



BUPATI SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 16 TAHUN 2003

TENTANG

**PENETAPAN PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN ANAK DIDIK
PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SISWA PADA SEKOLAH
DI KABUPATEN SIDOARJO**

BUPATI SIDOARJO

Menimbang

- :**
- a. Bahwa penerimaan anak didik/siswa dengan cara yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional ;
 - b. Bahwa dalam rangka memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah, perlu lebih banyak memberikan kewenangan kepada sekolah dalam penyelenggaraan penerimaan siswa ;
 - c. Bahwa penghapusan evaluasi hasil belajar tahap akhir nasional dan penetapan sistem penilaian ujian akhir pada Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, serta penetapan Ujian Akhir Nasional bagi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Umum Luar Biasa, Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan berpengaruh pada proses penerimaan siswa ;
 - d. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b dan c konsideran menimbang keputusan ini, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Anak Didik pada Taman Kanak-Kanak dan Siswa pada Sekolah di Kabupaten Sidoarjo, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.

Mengingat

- :**
- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998) ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998) ;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa ;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
9. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;
10. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2001 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo ;

Memperhatikan : Surat Edaran Dirjen Dikdasmen tanggal 12 Juni 2003 Nomor 3610/C/MN/2003 tentang Penerimaan Siswa Baru Tahun 2003/2004.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PENETAPAN PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN ANAK DIDIK PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SISWA PADA SEKOLAH DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN PELAJARAN 2003/2004.**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Penerimaan siswa adalah penerimaan siswa pada sekolah dari sekolah yang jenjangnya setingkat lebih rendah ;
- b. Perpindahan siswa adalah penerimaan siswa pada sekolah dari sekolah lain yang kelas dan jenjangnya sama ;
- c. Ujian akhir sekolah selanjutnya disingkat dengan ujian sekolah adalah: kegiatan penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh sekolah pada akhir satuan pendidikan di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Luar Biasa (SLB) Tingkat Dasar, dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) ;
- d. Nilai ujian akhir sekolah selanjutnya disingkat dengan nilai ujian sekolah adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian sekolah yang dicantumkan dalam daftar nilai ujian sekolah ;
- e. Ujian akhir nasional selanjutnya disingkat dengan ujian nasional adalah kegiatan penilaian hasil belajar siswa secara nasional yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Madrasah Tsanawiyah (MTs.), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa (SLTPLB), Sekolah Menengah Umum (SMU), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK termasuk SPK), baik negeri maupun swasta dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sidoarjo (Kan Depagkab) ;
- f. Surat Tanda Kelulusan adalah daftar nilai mata pelajaran yang didapat dari hasil Ujian Nasional (baik yang menjadi kewenangan pusat maupun yang menjadi kewenangan sekolah) yang ditandatangani oleh Ketua Panitia/Kepala Sekolah penyelenggara ;

- g. Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada satuan pendidikan sekolah ;
- h. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SD ;
- i. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SLTP ;
- j. Dinas Kabupaten adalah Dinas Pendidikan yang menangani bidang pendidikan di Kabupaten Sidoarjo ;
- k. Kepala Dinas Kabupaten adalah Kepala Dinas Pendidikan yang menangani bidang pendidikan di Kabupaten Sidoarjo ;
- l. Kantor Departemen Agama (Kandepag) Kabupaten adalah Kantor Departemen Agama di Kabupaten Sidoarjo ;
- m. Kepala Kantor Departemen Agama (Kakandepag) Kabupaten adalah Kepala Kantor Departemen Agama di Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 2

Penerimaan siswa bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

Pasal 3

Penerimaan siswa baru harus berasaskan :

- a. Obyektivitas, artinya bahwa penerimaan siswa, baik siswa baru maupun siswa pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur di dalam Keputusan Bupati Sidoarjo ;
- b. Transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan siswa bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua siswa, untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi ;
- c. Akuntabilitas, artinya penerimaan siswa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya ;
- d. Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama dan golongan.

Pasal 4

(1) Persyaratan Penerimaan calon anak didik adalah :

- a. Persyaratan calon anak didik TK/ RA antara lain :
 - 1. Berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A ;
 - 2. Berusia lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B ;
- b. Persyaratan calon siswa kelas 1 (satu) TKLB adalah anak yang berusia minimal 4 (empat) tahun ;

- c. Persyaratan calon siswa kelas 1 (satu) SD/MI adalah :
 1. Usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima ;
 2. Usia 6 (enam) tahun dapat diterima.
 - d. Persyaratan calon siswa kelas 1 (satu) SDLB/SLB Tingkat Dasar adalah anak yang berusia minimal 6 (enam) tahun ;
 - e. Persyaratan calon siswa kelas 1 (satu) SLTP/MTs adalah :
 1. Telah tamat dan lulus SD/SDLB/SLB Tingkat Dasar/MI memiliki STTB dan STK yang dinyatakan Lulus ;
 2. Telah menyelesaikan Program Paket A memiliki STTB dan Daftar Nilai Ujian Nasional (DANUM) Program Paket A setara SD ;
 3. Berusia setinggi-tingginya 18 (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru ;
 - f. Persyaratan calon siswa kelas 1 (satu) SLTPLB adalah anak yang tamat dan lulus SD/SDLB/MI, memiliki STTB dan STK yang dinyatakan lulus serta minimal berusia 12 (dua belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru ;
 - g. Persyaratan calon siswa kelas 1 (satu) SMU/MA adalah :
 1. Telah tamat dan lulus SLTP/SLTPLB/MTs., memiliki STTB dan STK yang dinyatakan Lulus ;
 2. Telah menyelesaikan Program Paket B memiliki STTB dan Daftar Nilai Ujian Nasional (DANUM) Program Paket B setara SLTP ;
 3. Berusia setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru ;
 - h. Persyaratan calon siswa kelas 1 (satu) SMLB adalah anak yang tamat dan lulus SLTP/SLTPLB/MTs., memiliki STTB dan STK yang dinyatakan lulus serta minimal berusia 15 (lima belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru ;
 - i. Persyaratan calon siswa kelas 1 (satu) SMK adalah :
 1. Telah tamat dan lulus SLTP/SLTPLB/MTs., memiliki STTB dan STK yang dinyatakan Lulus ;
 2. Telah menyelesaikan Program Paket B memiliki STTB dan Daftar Nilai Ujian Nasional (DANUM) Program Paket B setara SLTP ;
 3. Berusia setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru ;
 4. Memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik bidang/program keahlian di sekolah yang dituju ;
- (2) Pada kondisi khusus jika persyaratan usia masuk SD/MI, SLTP/MTs, SLTPLB, SMU/MA, SMLB dan SMK tidak dapat dipenuhi maka sekolah diberikan kewenangan untuk mengatur sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Pasal 5

Jumlah anak didik per kelas sebagai berikut :

1. Jumlah anak didik pada TK/RA dalam satu rombongan belajar per-kelas maksimum 25 (dua puluh lima) orang ;
2. Jumlah anak didik pada TKLB dalam satu rombongan belajar per-kelas maksimum 5 (lima) orang ;

3. Jumlah anak didik pada SD/MI dalam setiap rombongan belajar per-kelas maksimum 40 (empat puluh) orang ;
4. Jumlah anak didik pada SDLB/SLB tingkat dasar dalam setiap rombongan belajar per-kelas maksimum 8 (delapan) orang ;
5. Jumlah anak didik pada SLTP/MTs dalam setiap rombongan belajar per-kelas maksimum 44 (empat puluh empat) orang ;
6. Jumlah anak didik pada SLTPLB dalam setiap rombongan belajar per-kelas maksimum 8 (delapan) orang ;
7. Jumlah anak didik pada SMU/MA dalam setiap rombongan belajar per-kelas maksimum 40 (empat puluh) orang ;
8. Jumlah anak didik pada SMLB dalam setiap rombongan belajar per-kelas maksimum 8 (delapan) orang;
9. Jumlah anak didik pada SMK per-kelompok belajar per-tingkat untuk bidang keahlian pekerja sosial, Bisnis dan Manajemen maksimum 40 (empat puluh) orang, dan untuk bidang keahlian lainnya maksimum 36 (tiga puluh enam) orang.

Pasal 6

- (1) Kegiatan penerimaan siswa baru dilaksanakan oleh sekolah dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan kepada masyarakat tentang pendaftaran, pengumuman siswa yang diterima dan pendaftaran ulang ;
- (2) Dalam rangka memenuhi asas penerimaan siswa baru sebagaimana tercantum dalam pasal 3 di atas, maka diatur jadwal kegiatan penerimaan siswa baru sebagai berikut :

No	Jenis Kegiatan	TK/SD/SDLB /SLB Tkt. Dasar/MI	SLTP/ SLTPLB/M Ts.	SMU/ SMLB/MA	SMK
1	Pendaftaran	14, 15, 16 Juli 2003	14, 15, 16 Juli 2003	14, 15, 16 Juli 2003	14, 15, 16 Juli 2003
2	Seleksi dan Pengolahan	17, 18, 19 Juli 2003	17, 18, 19 Juli 2003	17, 18, 19 Juli 2003	17, 18, 19 Juli 2003
3	Pengumuman	21 Juli 2003	21 Juli 2003	21 Juli 2003	21 Juli 2003
4	Daftar Ulang	21, 22, 23 Juli 2003	21, 22, 23 Juli 2003	21, 22, 23 Juli 2003	21, 22, 23 Juli 2003
5	Penerimaan Cadangan	23 Juli 2003 Siang/Sore	23 Juli 2003 Siang/Sore	23 Juli 2003 Siang/Sore	23 Juli 2003 Siang/Sore
6	Permulaan Tahun Pelajaran Baru	24 Juli 2003	24 Juli 2003	24 Juli 2003	24 Juli 2003
7	Persiapan dan Pelaksanaan MOS	24, 25, 26 Juli 2003	24, 25, 26 Juli 2003	24, 25, 26 Juli 2003	24, 25, 26 Juli 2003

Pasal 7

Sekolah dapat melaksanakan seleksi calon anak didik/siswa jika daya tampung tidak mencukupi.

Pasal 8

- (1) Seleksi calon siswa kelas 1 (satu) SD/SDLB/SLB Tingkat Dasar/MI dilakukan berdasarkan uisa dan kriteria lain yang ditentukan oleh sekolah dengan pertimbangan Komite Sekolah ;
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa seleksi akademis serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK/RA/TKLB.

Pasal 9

- (1) Seleksi calon siswa kelas 1 (satu) SLTP/SLTPLB/MTs dapat menggunakan nilai hasil ujian sekolah atau Daftar Nilai Ujian Nasional Program Paket A setara SD, dengan mempertimbangkan aspek jarak tempat tinggal ke sekolah, prestasi olahraga, prestasi seni, prestasi akademik, iptek, ekonomi lemah, dan usia calon siswa ;
- (2) Apabila kriteria pada ayat (1) tidak dapat terpenuhi, sekolah dapat melakukan tes bakat skolastik atau tes potensi akademik.

Pasal 10

- (1) Seleksi calon siswa kelas 1 (satu) SMU/SMLB/MA dapat menggunakan nilai hasil ujian nasional SLTP/SLTPLB/MTs atau Daftar Nilai Ujian Nasional Program Paket B setara SLTP, dengan mempertimbangkan aspek jarak tempat tinggal ke sekolah, prestasi olahraga, prestasi seni, prestasi akademik, iptek, ekonomi lemah, dan usia calon siswa ;
- (2) Apabila kriteria pada ayat (1) tidak dapat terpenuhi, sekolah dapat melakukan tes bakat skolastik atau tes potensi akademik.

Pasal 11

- (1) Seleksi calon siswa kelas 1 (satu) SMK dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian kemampuan dan minat siswa dengan bidang keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah bersama majelis sekolah dan institusi pasangan/asosiasi profesi ;
- (2) Apabila seleksi pada ayat (1) tidak diperlukan, seleksi dapat dilakukan berdasarkan peringkat pembobotan nilai ujian nasional SLTP/SLTPLB/MTs atau Daftar Nilai Ujian Nasional Program Paket B setara SLTP dengan mempertimbangkan aspek jarak tempat tinggal ke sekolah, prestasi olahraga, prestasi seni, ekonomi lemah, dan usia calon siswa, atau dapat dilakukan tes potensi akademik ;
- (3) Pengaturan pembobotan nilai ujian sesuai bidang keahlian dan ketentuan khusus lainnya akan diatur lebih lanjut dalam Pedoman Teknis oleh Subdin Dikmenjur Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 12

- (1) Perpindahan siswa antar sekolah dalam satu Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi atau antar Propinsi, dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang disetujui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota/Propinsi/Kandepag sesuai kewenangannya ;

- (2) Perpindahan siswa dari sekolah Indonesia di luar negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang disetujui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota/Propinsi/Kandepag sesuai kewenangannya ;
- (3) Perpindahan siswa hanya dapat dilakukan dari jenis sekolah yang sama dan minimal jenjang akreditasi dan status yang sama, kecuali daerah yang tidak mempunyai jenis sekolah dan status yang sama ;
- (4) Perpindahan siswa kelas 1 (satu) hanya dapat dilakukan setelah memiliki buku Raport (minimal 1 (satu) semester) ;
- (5) Perpindahan siswa dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pasal 13

Biaya pendaftaran penerimaan siswa diatur seringan mungkin, dan bagi siswa/ calon siswa yang mengalami kesulitan sosial ekonomi agar dibebaskan atau tidak dipungut biaya.

Pasal 14

- (1) Dinas Kabupaten/Kandepag sesuai dengan kewenangan masing-masing, mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan penerimaan siswa ;
- (2) Dalam penerimaan siswa, sekolah dapat mengikutsertakan Komite Sekolah.

Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 1 Juli 2003

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Pendidikan Nasional
di Jakarta ;
2. Sdr. Dirjen Dikdasmen Depdiknas
di Jakarta ;
3. Sdr. Kadin Pendidikan Propinsi Jawa Timur ;
4. Sdr. Kakanwil Depag Propinsi Jawa Timur ;
5. Sdr. Bupati/Wali Kota se Jawa Timur ;
6. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
7. Sdr. Kaban Pengawasan Kabupaten Sidoarjo ;
8. Sdr. Kadin Pendidikan Kabupaten Sidoarjo ;
9. Sdr. Kakan Depag Kabupaten Sidoarjo ;
10. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Kecamatan se-Kabpaen Sidoarjo.